



**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
NOMOR 78/KPTA.W17-A/SK.HK2.6/I/2024**

**TENTANG**

**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
  - b. bahwa tingkat ekspektasi publik terhadap pelayanan perkara yang prima terus meningkat;
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat tertanggal 26 Desember 2022 Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah disepakati penyelesaian perkara perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan perkara non perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) sampai dengan (c) di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tentang Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 dan terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  7. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  9. Peraturan Menteri Menpan Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan;

10. Surat Edarat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
12. Hasil Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan seluruh Hakim Tinggi tertanggal 26 Desember 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TENTANG JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/38/HK.05/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tidak berlaku lagi.
- Kedua : Penyelesaian perkara perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan perkara non perceraian maksimal dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, terhitung mulai perkara didaftarkan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sampai pengiriman kembali berkas ke pengadilan agama pengaju dengan ketentuan tidak melanggar hukum acara.
- Ketiga : Penjabaran jangka waktu penanganan perkara dalam setiap tahapan proses dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Keempat : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam penanganan perkara mulai dari penerimaan berkas sampai dengan pengiriman kembali.
- Kelima : Sejak perkara didaftar pada hari itu juga dibuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang.
- Keenam : Setiap putusan sela dikirim melalui email ke Pengadilan Agama Pengaju dengan diberikan batas waktu maksimal 15 (lima belas) hari dan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui email.
- Ketujuh : Demi menjamin efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan Keputusan ini didukung dengan pemamfaatan teknologi dan sistem informasi perkara yang dikelola oleh aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Kedelapan : Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum melaksanakan monitoring kepatuhan serta pengelola data dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara berkala.
- Kesembilan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat memberikan *reward and punishment* terkait kepatuhan atas pelaksanaan Keputusan ini.

- Kesepuluh : Selain hal-hal sebagaimana disebutkan pada diktum PERTAMA, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan masih tetap berlaku dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Ketua,

  
HELMINIZAMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;